

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGKA NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 Tahun 1998 ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan penerimaan pendapatan asli daerah perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 Tahun 1998 tersebut ;
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1998 Nomor 4 Seri B);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. **Ketentuan pasal 9 ayat (2), besarnya retribusi pelayanan rawat jalan di ubah dan harus dibaca :**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF (Rp)			TOTAL
		KARCIS	JASA RS	JASA MEDIK	
1.	Poliklinik Umum	1.000,-	1.000,-	1.500,-	3.500,-
2.	Poliklinik Spesialis	1.000,-	3.500,-	3.000,-	7.500,-
3.	Konsultasi Antar Spesialis		2.500,-	2.000,-	4.500,-

2. **Ketentuan pasal 10 ayat (2), besarnya tarif pengujian kesehatan diubah dan harus dibaca :**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF (Rp)			TOTAL
		KARCIS	JASA RS	JASA MEDIK	
1.	Pengujian Kesehatan Untuk Sekolah	1.000,-	500,-	1.000,-	2.500,-
2.	Pengujian Kesehatan Untuk Bekerja	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000,-
3.	Pengujian Kesehatan untuk SIM	1.000,-	2.500,-	2.500,-	6.000,-
4.	Pengujian Kesehatan Untuk Asuransi	2.000,-	5.500,-	5.000,-	12.500,-

3. Ketentuan pasal 11 ayat (2), besarnya tarif darurat medik diubah dan ditambah serta harus dibaca :

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF (Rp)			TOTAL
	KARCIS	JASA RS / PUSKESMAS	JASA MEDIK	
Darurat Medik	1.000,-	3.000,-	3.500,-	7.500,-

4. Huruf c ayat (1) pasal 12 dihapus, sehingga keseluruhan ayat (1) pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

(1) Komponen tarif rawat inap terdiri dari :

- a. Jasa Rumah Sakit;
- b. Jasa Medik;
- c. dihapus.

5. Ketentuan pasal 12 ayat (2), besarnya tarif rawat inap per hari diubah dan harus dibaca :

NO	KOMPONEN TARIF (Rp)	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	75.000,-	30.000,-	15.000,-	7.500,-	5.000,-
2.	Jasa Medis	25.000,-	20.000,-	10.000,-	5.000,-	-
	JUMLAH	100.000,-	50.000,-	25.000,-	12.500,-	5.000,-

6. Ketentuan pasal 15 ayat (2) ditambah dengan nomor baru dan harus dibaca :

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif (Rp)		
		Jasa RS	Jasa Pelaksana	Jumlah
49.	HCV	1.500	1.500	3.000
50.	Sifilis	1.500	1.500	3.000
51.	HIV	1.500	1.500	3.000
52.	Transfusi darah UTD	5.000	10.000	15.000

7. Huruf a ayat (1) pasal 16 dihapus, sehingga keseluruhan ayat (1) pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

(1) Komponen tarif pemeriksaan elektromedik dan radio diagnostik terdiri dari :

- a. dihapus;
- b. jasa rumah sakit;
- c. jasa medik.

8. Ketentuan pasal 16 ayat (2) huruf a diubah dan harus dibaca :

a. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif (Rp)		
		Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah
1.	EKG	4.500,-	4.500,-	9.000,-
2.	USG	7.500,-	7.500,-	15.000,-
3.	DOPLER	3.000,-	3.000,-	6.000,-

9. Ketentuan pasal 20 ayat (2) huruf b dan c, besarnya tarif penggunaan mobil ambulance diubah dan harus dibaca :

- b. penggunaan melebihi 5 km dihitung Rp 1.000,-/km selanjutnya ;
 c. penggunaan keluar kota dihitung harga 10 liter premium ditambah dengan Rp 1.000,-/km.

10. Ketentuan Bab IX pasal 24, Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar diubah sebagai berikut :

- a. darurat medikRp 7.500,-
 b. poliklinik umumRp 2.500,-
 c. poliklinik spesialisRp 6.500,-
 d. konsul dokter spesialis Rp 4.500,-
 e. poliklinik gigi
 1. Setiap pasien terlebih dahulu membeli karcis sesuai pasal 19 ayat (1) ;
 2. Sakit gigi tanpa pencabutan = sudah termasuk harga karcis;
 3. Pengobatan dan tambalan langsung..... Rp 2.500,-
 4. Pengobatan dan tambalan sementara ditambah..... Rp 1.000,-
 5. Cabut gigi normal per batang..... Rp 2.000,-
 6. Cabut gigi dengan komplikasi per batang..... Rp 2.500,-
 7. Cabut gigi M3 Miring..... Rp 5.000,-
 8. Pembersihan karang gigi.....Rp 5.000,-
 (sebelah atas dan bawah)
 f. pemeriksaan laboratorium
 1. Pemeriksaan golongan darah..... Rp 1.500,-
 2. Pemeriksaan parasit malaria..... Rp 1.500,-
 3. Pemeriksaan HB..... Rp 1.500,-
 4. Pemeriksaan Urine..... Rp 1.500,-
 5. Pemeriksaan Faeces/Tinja..... Rp 1.500,-
 d. pemeriksaan kesehatan (termasuk karcis)..... Rp 2.500,-
 e. tindakan operasi (operasi kecil)
 1. Sunat (termasuk karcis).....Rp 20.000,-
 (lebih dari 3 jahitan);
 2. - Jahit luka 1 – 5 jahitan Rp 15.000,-
 - 5 – 10 jahitan Rp 20.000,-
 - lebih dari 10 jahitan Rp 21.000,-
 3. Pembuangan Aterom (Kutil) (termasuk karcis)Rp 7.500,-
 4. Insisi Abses Rp 5.000,-
 f. penggunaan puskesmas keliling (ambulance)

1. Penggunaan dalam kota..... Rp 10.000,-
 2. Penggunaan luar kota ditambah 1000/km dihitung jarak Pulang Pergi (PP)
- g. rawat nginap di puskesmas dengan tempat tidur/
perawatan per hari sebagai berikut :
1. Kelas IIRp 20.000,-
 2. Kelas III Rp 12.500,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal, 25 Juli 2001,

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI B